



PUTUSAN

NOMOR: 17/Pid/2013/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ALEXIUS HENDRO FSAK;**

Tempat lahir : Meyano Bab;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Juli 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malano, Kota Sorong;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Sopir Angkot;

Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum INTAN S. BUWANA, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/Pen.Pid/2013/PN.Srg., tanggal 29 Januari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan:

1 Penyidik POLRES Kota Sorong:

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
 - 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong:
 - 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013;
 - 3 Hakim Pengadilan Negeri Sorong:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2013;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;
 - 4 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 17/ Pen.Pid/2013/PT.Jpr., tanggal 26 April 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No.: 04/Pid.B/2013/PN.Srg., dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-174/T.1.13/Ep.3/12/2012, tanggal 9 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK pada bulan Agustus 2012 dan pada tanggal 05 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan Oktober 2012 bertempat dalam kamar kost terdakwa dengan alamat Jalan Arteri Malanu Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan walaupun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 awalnya korban menelepon terdakwa untuk menjemput korban dari sekolah, lalu terdakwa datang dan menjemput korban dan membawa korban ke rumah kost pelaku, sesampainya di depan rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk berpindah ke bangku belakang mobil sehingga korban pun pindah dan duduk di bangku belakang

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 3



4

mobil, dalam posisi duduk lalu terdakwa mencium pipi korban lalu menyuruh korban untuk membuka kancing baju sekolah korban setelah korban membuka baju lalu terdakwa menghisap buah dada korban bagian kiri setelah itu korban mengancing kembali baju sekolah korban lalu terdakwa berkata kepada korban “sebenarnya saya sayang kamu dan tidak ada perempuan lain di hati terdakwa melainkan korban dan juga terdakwa mengatakan kepada korban belum mempunyai istri dan anak” setelah itu terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah tetapi korban menjawab kepada terdakwa bahwa korban takut nanti ada orang tua terdakwa dan terdakwa berkata “orang tua saya ada pergi kerja” setelah itu korban lalu mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat itu korban duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa lalu memanggil korban untuk ikut masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju namun korban menolak sehingga terdakwa memaksa dan membuka baju sekolah korban dan terdakwa mengatakan “cepat sudah supaya pulang nanti kasian paman kamu memarahi kamu” setelah itu korban membuka rok korban dan terdakwa membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur membuka kedua paha korban dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dengan cara menaik turunkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 wit terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang kedua dengan korban bertempat di dalam kamar terdakwa dimana caranya terdakwa membuka baju sekolah korban dan



membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur dan membuka kedua paha korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan menaik turunkan pantat terdakwa kurang lebih lima menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam korban dan korban memakai pakaiannya lalu terdakwa mengantar korban pulang;

Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 111/VR/RS/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dr. Filvanus Jabiy, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong:

Hasil pemeriksaan:

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar;

Didapati:

- Selaput darah tidak utuh pada jam 6, 9, 12 sampai ke dasar, tidak ditemukan luka baru;
- Resapan darah tidak ditemukan;
- Tanda-tanda kehamilan tidak ditemukan;

Kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/431 yang dikeluarkan di Aimas pada tanggal 20 Pebruari 2012 bahwa di Sidikalang pada tanggal 16 Pebruari 1997 telah lahir MINAR SINAGA anak ke dua dari suami istri SUGIANTO SINAGA dan TRULI MANURUNG, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK pada bulan Agustus 2012 dan pada tanggal 05 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan Oktober 2012 bertempat dalam kamar kost terdakwa dengan alamat Jalan Arteri Malanu Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban “MINAR SINAGA”, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan walaupun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 awalnya korban menelpon terdakwa untuk menjemput korban dari sekolah, lalu terdakwa datang dan menjemput korban dan membawa korban ke rumah kost pelaku, sesampainya di depan rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk berpindah ke bangku belakang mobil sehingga korban pun pindah dan duduk di bangku belakang mobil, dalam posisi duduk lalu terdakwa mencium pipi korban lalu menyuruh korban untuk membuka kancing baju sekolah korban setelah korban membuka baju lalu terdakwa menghisap buah dada korban bagian kiri setelah itu korban mengancing kembali baju sekolah korban lalu terdakwa berkata kepada korban “sebenarnya saya sayang kamu dan tidak ada perempuan lain di hati terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan korban dan juga terdakwa mengatakan kepada korban belum mempunyai istri dan anak” setelah itu terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah tetapi korban menjawab kepada terdakwa bahwa korban takut nanti ada orang tua terdakwa dan terdakwa berkata “orang tua saya ada pergi kerja” setelah itu korban lalu mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat itu korban duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa lalu memanggil korban untuk ikut masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju namun korban menolak sehingga terdakwa memaksa dan membuka baju sekolah korban dan terdakwa mengatakan “cepat sudah supaya pulang nanti kasian paman kamu memarahi kamu” setelah itu korban membuka rok korban dan terdakwa membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur membuka kedua paha korban dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dengan cara menaik turunkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 wit terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang kedua dengan korban bertempat di dalam kamar terdakwa dimana caranya terdakwa membuka baju sekolah korban dan membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur dan membuka kedua paha korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan menaik turunkan pantat terdakwa kurang lebih lima menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 7



setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam korban dan korban memakai pakaiannya lalu terdakwa mengantar korban pulang;

Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 111/VR/RS/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dr. Filvanus Jabiy, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong;

Hasil pemeriksaan:

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar;

Didapati:

- Selaput darah tidak utuh pada jam 6, 9, 12 sampai ke dasar, tidak ditemukan luka baru;
- Resapan darah tidak ditemukan;
- Tanda-tanda kehamilan tidak ditemukan;

Kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/431 yang dikeluarkan di Aimas pada tanggal 20 Pebruari 2012 bahwa di Sidikalang pada tanggal 16 Pebruari 1997 telah lahir MINAR SINAGA anak ke dua dari suami istri SUGIANTO SINAGA dan TRULI MANURUNG, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
ATAU
KETIGA:



Bahwa ia terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK pada bulan Agustus 2012 dan pada tanggal 05 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan Oktober 2012 bertempat dalam kamar kost terdakwa dengan alamat Jalan Arteri Malanu Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban “MINAR SINAGA”, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan walaupun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 awalnya korban menelepon terdakwa untuk menjemput korban dari sekolah, lalu terdakwa datang dan menjemput korban dan membawa korban ke rumah kost pelaku, sesampainya didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk berpindah ke bangku belakang mobil sehingga korbanpun pindah dan duduk di bangku belakang mobil, dalam posisi duduk lalu terdakwa mencium pipi korban lalu menyuruh korban untuk membuka kancing baju sekolah korban setelah korban membuka baju lalu terdakwa menghisap buah dada korban bagian kiri setelah itu korban mengancing kembali baju sekolah korban lalu terdakwa berkata kepada korban “sebenarnya saya sayang kamu dan tidak ada perempuan lain di hati terdakwa melainkan korban dan juga terdakwa mengatakan kepada korban belum mempunyai istri dan anak” setelah itu terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah tetapi korban menjawab kepada terdakwa bahwa korban takut nanti ada orang tua terdakwa dan terdakwa berkata “orang tua saya ada pergi

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 9



kerja” setelah itu korban lalu mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat itu korban duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa lalu memanggil korban untuk ikut masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju namun korban menolak sehingga terdakwa paksa dan membuka baju sekolah korban dan terdakwa mengatakan “cepat sudah supaya pulang nanti kasian paman kamu memarahi kamu” setelah itu korban membuka rok korban dan terdakwa membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur membuka kedua paha korban dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dengan cara menaik turunkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 wit terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang kedua dengan korban bertempat di dalam kamar terdakwa dimana caranya terdakwa membuka baju sekolah korban dan membuka celana dalam korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur dan membuka kedua paha korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan menaik turunkan pantat terdakwa kurang lebih lima menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengambil kain lalu membersihkan vagina korban setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam korban dan korban memakai pakaiannya lalu terdakwa mengantar korban pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 111/VR/RS/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dr. Filvanus Jabiy, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong:

Hasil pemeriksaan:

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar;

Didapati:

- Selaput darah tidak utuh pada jam 6, 9, 12 sampai ke dasar, tidak ditemukan luka baru;
- Resapan darah tidak ditemukan;
- Tanda-tanda kehamilan tidak ditemukan;

Kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/431 yang dikeluarkan di Aimas pada tanggal 20 Pebruari 2012 bahwa di Sidikalang pada tanggal 16 Pebruari 1997 telah lahir MINAR SINAGA anak ke dua dari suami istri SUGIANTO SINAGA dan TRULI MANURUNG, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Nomor Register Perkara: PDM-158/T.1.13/Ep.3/11/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika antara beberapa perbuatan meskipun, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Barang bukti 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/431 tanggal 20 Pebruairi 2012 atas nama Minar Sinaga.

- 3 Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan terhadap anak secara berlanjut”.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ALEXIUS HENDRO FASAK selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.



3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/431 atas nama Minar Sinaga.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Minar Sinaga melalui saksi Dahlan Sialagan.

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 terdakwa Alexius Hendro Fasak, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 3 April 2013;

Membaca juga Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pid.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2013;

Membaca Surat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor: W30-U2/639/HK.01/IV/2013, tanggal 5 April 2013, yang ditujukan kepada terdakwa Marselinus Wanma dan surat Nomor: W30-U2/697/HK.01/IV/2013, tanggal

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 13



24 April 2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong menerangkan, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sorong dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 04/Pid.B/2013/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan-alasan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Sorong harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pid.B/2013/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 oleh BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Tinggi MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum dan DEWA PUTU WENTEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Putusan Nomor: 17/PID/2013/PT.Jpr. halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIO, SH.

**Salinan Resmi sesuai aslinya
Panitera,**

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001